



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1459, 2014

**KEJAKSAAN. Aset. Penelusuran. Standar
Operasional Prosedur.**

**PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-010/A/J.A/05/2014
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENELUSURAN ASET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktivitas Intelijen Kejaksaan dalam mendukung tugas dan kewenangan Kejaksaan serta bidang-bidang lain di lingkungan Kejaksaan;**
 - b. bahwa untuk menindak lanjuti Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-011/A/JA/11/2013 tanggal 29 November 2013 dan Hasil Rekomendasi Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2013 Bidang Intelijen, perlu dibuat panduan yang dilaksanakan dengan cara dan metode pasti, baku serta standar untuk penelusuran aset;**
 - c. bahwa untuk meningkatkan kemampuan aparatur Intelijen dalam rangka menemukan, mengidentifikasi dan menentukan adanya suatu aset yang berkaitan dengan hasil perbuatan Tindak Pidana dan/atau Perkara Perdata dan/atau aset lain untuk kepentingan pemulihan aset, yang disembunyikan oleh pelaku, keluarga dan pihak terkait, dipandang perlu untuk menyusun suatu prosedur kegiatan yang menjadi**

acuan kerja di Bidang Intelijen baik di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Standar Operasional Prosedur Penelusuran Aset;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kerjasama Timbal Balik Dalam Perkara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
 7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-037/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan RI;

9. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/03/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENELUSURAN ASET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Operasional Prosedur Penelusuran Aset yang selanjutnya disingkat SOP Penelusuran Aset adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai penyelenggaraan administrasi dan proses penelusuran aset, serta mengatur bagaimana, kapan, di mana dan oleh siapa kegiatan penelusuran aset dilakukan.
2. Prosedur adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan.
3. Penelusuran Aset adalah seluruh kiat dan teknik yang digunakan oleh seorang penyelidik/pemeriksa keuangan dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan aset hasil perbuatan Tindak Pidana dan/atau Perkara Perdata atau aset lainnya untuk kepentingan pemulihan aset yang disembunyikan oleh pelaku untuk dapat diidentifikasi, dihitung jumlahnya, dan selanjutnya agar dapat dilakukan pemblokiran/pembekuan dan penyitaan untuk pemulihan kerugian negara akibat perbuatan pelaku Tindak Pidana dan/atau Perkara Perdata atau aset lainnya untuk kepentingan pemulihan aset.
4. Aset Bergerak adalah aset yang antara lain berupa Sistem Keuangan yaitu Perbankan, Pasar Modal, Pasar Uang, Asuransi, Pasar Berjangka dan Non Sistem Keuangan yaitu Uang Tunai, Perhiasan, Benda Seni, Kendaraan, Ternak.

5. **Aset Tidak Bergerak** adalah aset yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode, antara lain berupa Tanah yaitu properti, tanah olahan, tempat usaha dan Non Tanah yaitu Kapal laut, alat-alat produksi/mesin pabrik, mebel, perlengkapan kantor.
6. **Informasi Aset** adalah kumpulan data dan fakta berupa aset tentang jenis, lokasi dan status kepemilikan yang telah dikumpulkan atau diterima melalui proses komunikasi, pengumpulan intelijen atau didapatkan dari berita.
7. **Verifikasi Aset** adalah pemeriksaan dan pengkajian data yang diperoleh berupa dokumen suatu aset.
8. **Kegiatan Intelijen** adalah usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus serta berdasarkan suatu tata cara kerja yang tetap. Kegiatan ini bisa mempunyai aspek jangka pendek dan jangka panjang.
9. **Operasi Intelijen** adalah usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan berdasarkan suatu rencana untuk mencapai suatu tujuan yang terperinci secara khusus diluar dari pada tujuan yang terus menerus dalam hubungan ruang dan waktu yang ditetapkan dan yang dilakukan atas dasar perintah dari pimpinan (*user*).
10. **Produk Intelijen** adalah Naskah Dinas yang dibuat dalam bentuk tertulis yang merupakan kegiatan penyampaian pelaporan dari hasil pengolahan informasi serta hasil kegiatan pelaksanaan tugas Operasi Intelijen yang dilakukan unsur-unsur Intelijen Kejaksaan.
11. **Dukungan Intelijen** adalah bantuan yang diberikan bidang Intelijen Kejaksaan dalam rangka mendukung keberhasilan tugas pokok bidang Pembinaan, Pidana Umum, Pidana Khusus, Pengawasan, Perdata dan Tata Usaha Negara serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
12. **Dukungan** adalah alat atau instrumen yang mendukung, baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap penanganan perkara yang berupa dukungan personil, penerbitan surat/dokumen, data dan informasi, dan sarana/prasarana lainnya.
13. **Koordinasi** adalah komunikasi berupa pembahasan atau konsultasi antar bidang maupun dengan instansi lain yang terkait dengan Penelusuran Aset.
14. **Permintaan dan Pemberian Bantuan** adalah proses kegiatan kerja sama timbal balik antar bidang untuk saling mendukung, baik langsung maupun tidak langsung atas pelaksanaan kegiatan dalam setiap tahap penanganan perkara.

15. **Perencanaan Kegiatan Penelusuran Aset** adalah persiapan untuk melaksanakan kegiatan Penelusuran Aset, yang disusun secara cermat mengenai segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pelaksana Operasi Intelijen berdasarkan surat perintah yang telah ditetapkan.
16. **Pemetaan Aset** adalah tindakan untuk mengklasifikasikan aset/barang.
17. **Profiling** adalah tindakan untuk mendapatkan identitas pelaku/target, keluarga dan pihak terkait serta riwayat pekerjaan dan gaya hidupnya.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Penelusuran Aset mempunyai maksud, yaitu :

- a. Memperkuat sistem penelusuran dan pengembalian aset yang dimiliki suatu organisasi atau suatu entitas yang perolehan asetnya telah dilakukan dengan cara melawan hukum;
- b. Mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan, dapat dibantu oleh auditor forensik; dan
- c. Menyatakan bahwa Penelusuran Aset tidak serta merta berarti kerugian dapat dipulihkan.

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur Penelusuran Aset mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Mendukung pembuktian;
- b. Pemulihan kerugian keuangan negara (Pidana / Perdata); dan
- c. Mencegah terjadinya pengalihan aset.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Peraturan Jaksa Agung ini memuat tentang **Standar Operasional Prosedur Penelusuran Aset** yang meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan; dan
- c. Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan;

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan diawali dengan adanya permintaan oleh bidang lain atau oleh Pusat Pemulihan Aset untuk melakukan Penelusuran Aset dalam perkara pidana dan/atau perkara perdata dan/atau aset lain untuk kepentingan pemulihan aset, yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri. Khusus untuk Cabang Kejaksaan Negeri diawali dengan adanya permintaan dari Jaksa yang menangani perkara pidana khusus/perdata kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat dinas permintaan Penelusuran Aset, maka surat tersebut oleh Jaksa Agung Muda Intelijen diteruskan kepada Direktur I, oleh Kepala Kejaksaan Tinggi diteruskan kepada Asisten Intelijen, oleh Kepala Kejaksaan Negeri diteruskan kepada Kepala Seksi Intelijen dan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri diteruskan kepada Jaksa yang bertugas pada Cabang Kejaksaan Negeri untuk ditelaah dan ditindaklanjuti.
- (3) Direktur I, Asisten Intelijen, Kepala Seksi Intelijen atau Jaksa yang mendapat tugas menindaklanjuti disposisi Jaksa Agung Muda Intelijen, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari harus sudah memerintahkan kepada Kasubdit, Kasi I atau Jaksa Fungsional untuk membuat telaahan disertai saran pendapat, perlu tidaknya diterbitkan Surat Perintah Operasi Intelijen untuk melakukan Penelusuran Aset.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari, Kasubdit, Kasi I atau Jaksa Fungsional harus sudah membuat telaahan disertai saran pendapat perlu tidaknya diterbitkan Surat Perintah Operasi Intelijen untuk melakukan Penelusuran Aset, dan segera menyampaikannya kepada Direktur I, Asisten Intelijen, Kepala Seksi Intelijen atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri secara berjenjang kepada pimpinan.
- (5) Jaksa Agung Muda Intelijen, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri bila menyetujui untuk dilakukan Penelusuran Aset, maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Operasi Intelijen untuk melakukan Penelusuran Aset disertai dengan target operasi dan rencana penyelidikan.

Bagian Kesatu

Profiling

Pasal 6

- (1) Profiling dilakukan terhadap identitas pelaku/target baik dalam perkara pidana (Tersangka/Terdakwa/Terpidana) maupun perkara perdata (Tergugat) serta terhadap keluarga dan pihak terkait lainnya untuk kepentingan pemulihan aset berdasarkan data, informasi dan dokumen awal.
- (2) Data, informasi dan dokumen awal terkait dengan identitas pelaku/target merupakan hasil yang diperoleh sesuai sumber dari bidang/pihak lain, sehingga memudahkan pelaksana tugas dalam menyusun dan membuat rencana operasi serta analisa data awal dan terhindar dari kesalahan identitas (*error in persona*) dan kesalahan informasi.

Bagian Kedua

Pemetaan

Pasal 7

- (1) Pemetaan dilakukan terhadap aset/barang berdasarkan data, informasi dan dokumen awal mencakup:
 - a. Jenis aset/barang;
 - b. Lokasi aset / barang ditempatkan;
 - c. Status Kepemilikan aset/barang;
 - d. Jumlah barang.
- (2) Aset/benda tidak bergerak dapat dibagi dalam tiga golongan :
 - a. Benda bergerak karena sifatnya (Pasal 506 KUHPperdata) misalnya tanah dan segala sesuatu yang melekat atau didirikan di atasnya (bangunan, gedung, pohon-pohon dan tanaman-tanaman, serta barang-barang tambang)
 - b. Benda tidak bergerak karena peruntukannya atau tujuan pemakaiannya (Pasal 507 KUHPperdata) misalnya pabrik dan barang-barang yang dihasilkannya, penggilingan-penggilingan, alat-alat perkantoran beserta benda-benda yang dilekatkan pada papan atau dinding (seperti cermin, lukisan, perhiasan), mebel, perlengkapan kantor dan lain-lain.
 - c. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang misalnya, hak pakai hasil, dan hak pakai atas kebendaan tidak bergerak, hak pengabdian tanah, hak numpang karang, hak usaha dan lain-lain (Pasal 508 KUHPperdata). Di samping itu, menurut ketentuan Pasal

314 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, kapal-kapal berukuran berat kotor 20m³ (dua puluh meter kubik) ke atas dapat dibukukan dalam suatu register kapal sehingga termasuk kategori benda tidak bergerak.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pengumpulan Informasi

Pasal 8

- (1) Pelaksana Operasi Intelijen Penelusuran Aset melakukan Operasi Intelijen secara tertutup atau terbuka guna mencari, mendapatkan, dan mengumpulkan bahan keterangan, data atau Informasi Aset dengan menggunakan metode/teknik intelijen dan/atau didukung peralatan intelijen, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengumpulan Informasi Aset dilakukan sesuai hasil pemetaan dan Profiling dengan didukung oleh:
 - a. Dokumen kepemilikan;
 - b. Keterangan saksi;
 - c. Dokumentasi.
- (3) Terkait dengan dokumen kepemilikan, sumber Informasi Aset dapat diperoleh dari instansi lain yaitu :
 - a. Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk bukti kepemilikan Tanah/Bangunan yang sudah bersertifikat;
 - b. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)/Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) untuk bukti kepemilikan kendaraan bermotor;
 - c. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk informasi wajib pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);
 - d. Kantor Kelurahan/Desa untuk informasi tanah / bangunan yang belum bersertifikat;
 - e. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Perhubungan Udara) terkait dengan kepemilikan dan pendaftaran pesawat udara;
 - f. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Perhubungan Laut) terkait dengan kepemilikan dan pendaftaran kapal laut;

- g. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau lembaga keuangan Bank dan Non Bank terkait dengan transaksi keuangan;
 - h. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen Administrasi Hukum Umum) terkait data/akta perusahaan dan;
 - i. Instansi terkait lainnya.
- (4) Hubungan Koordinasi dengan instansi lain harus selalu terjalin dan dalam pelaksanaannya dibuat catatan hasil Koordinasi.
- (5) Penelusuran informasi yang diperoleh dari sumber informasi dilakukan melalui wawancara secara langsung dan dari hasil wawancara itu dibuat catatan wawancara.

Bagian Kedua

Analisis Dan Verifikasi Data

Pasal 9

- (1) Informasi Aset yang telah terkumpul harus diklasifikasikan dan diolah guna memudahkan analisa dan pemeriksaan data sesuai sumber perolehan dokumen aset berasal.
- (2) Untuk mendapatkan suatu analisa dan nilai data aset yang akurat tim pelaksana tugas dapat meminta bantuan pemeriksa keuangan (auditor).

Bagian Ketiga

Cek Fisik dan Identifikasi Aset

Pasal 10

- (1) Pelaksana Operasi Intelijen melakukan cek fisik dan identifikasi aset di lapangan guna mengetahui tempat, bentuk dan jumlah dari Aset Bergerak atau Aset Tidak Bergerak milik pelaku/target.
- (2) Dalam melakukan pengecekan fisik dan identifikasi aset, pelaksana Operasi Intelijen dapat dibantu dan didampingi oleh pejabat/ahli yang terkait dengan analisis fisik aset.
- (3) Cek fisik dan identifikasi aset dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh kepastian informasi tentang aset milik pelaku/target, yakni memastikan adanya aset bukan milik pelaku/badan hukum tetapi dimungkinkan adanya kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku dalam tindak pidana dan/atau perdata dan/atau aset lainnya untuk kepentingan pemulihan aset dan memastikan apakah aset dimaksud masih mempunyai nilai ekonomis dan kelayakan.

BAB IV
PELAPORAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Kompilasi Dan Penyusunan Laporan

Pasal 11

- (1) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat perintah Operasi Intelijen berakhir, pelaksana Operasi Intelijen harus sudah selesai menyusun pemberkasan dan Laporan Hasil Pelaksanaan Penelusuran Aset dan menyampaikannya kepada atasan langsungnya.
- (2) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Penelusuran Aset, selanjutnya laporan tersebut sudah harus dikirimkan secara berjenjang, di Kejaksaan Agung kepada Jaksa Agung Muda Intelijen, di Kejaksaan Tinggi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, di Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan di Cabang Kejaksaan Negeri kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dengan nota dinas.

Bagian Kedua

Penyerahan Hasil Penelusuran Aset ke Bidang Lain

Pasal 12

Jaksa Agung Muda Intelijen, Asisten Intelijen, Kasi Intelijen atau Jaksa yang bertugas pada Cabang Kejaksaan Negeri menyerahkan hasil pelaksanaan Penelusuran Aset kepada bidang lain melalui nota dinas berikut lampiran dokumen hasil kegiatan Penelusuran Aset dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Segala peraturan, keputusan, surat edaran, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang terkait dengan Penelusuran Aset masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2014
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BASRIEF ARIEF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN